

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : (14-283/2023).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini selaku Direksi Teknis/Pengawas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Direksi Teknis/Pengawas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).
7. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di Bali.
8. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali di Bali.
9. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET
 DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
 BALI NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG PENUNJUKAN DIREKSI
 TEKNIS/PENGAWAS PENGADAAN
 BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
 PADA BADAN RISET DAN INOVASI
 DARAH PROVINSI BALI

A. NAMA-NAMA DIREKSI TEKNIS/PENGAWAS PENGADAAN
 BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA PADA BADAN RISET DAN INOVASI
 DARAH PROVINSI BALI.

1. KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
 GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1.	Gede Wirasuta., SE NIP. 19690929 199703 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	Ketua
2.	I Kadek Agus Mahayogi Harry Putra, SS,M.Par NIP. 19791107 201101 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Anggota
3.	Andi Saputro, S.I.P. NIP.19731003 201001 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	Anggota
4.	I Made Surata NIP. 19731030 199703 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG
KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1.	I Gede Putu Udiana Putra, ST.MT NIP. 19751125 200902 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Ketua
2.	Kadek Wisnu Bayupati, ST, M.Si NIP.19761121 201101 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Anggota
3.	I Gede Arsadana , ST NIP. 19820613 201403 1 003	Penata (III/c)	Anggota
4.	I Wayan Suryantara, ST NIP. 19851007 201403 1 002	Penata (III/c)	Anggota

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
I Made Gunaja
NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

